

**ANALISIS FAKTOR KEMENANGAN ANNAJ MUST TSAQIB
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PAHESAN KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN**

KHOIRUR ROHMAN

(ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNDIP SEMARANG)

ABSTRAK

Desa merupakan cerminan dari suatu negara, karena desa adalah bagian pemerintahan yang terkecil dan terbawah dari suatu negara. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penjurangan dan penyaringan bakal calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan calon terpilih. Pemilihan Kepala Desa di Desa Pahesan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, diikuti oleh beberapa calon dan pada akhirnya dimenangkan oleh Annaj Muts Tsaqib.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai faktor – faktor yang memenangkan Annaj Muts Tsaqib dalam pemilihan Kepala Desa Pahesan. Penelitian ini dilakukan di Desa Pahesan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Faktor kemenangan Annaj Muts Tsaqib dalam pemilihan kepala desa adalah melalui pendekatan kepada masyarakat dengan mendatangi rumah warga serta tempat umum, menggunakan strategi serangan fajar, memberikan bantuan berupa materi maupun non-materi kepada masyarakat dan adanya anggapan dari masyarakat bahwa pesaingnya, yaitu Qomarudin, dirasa belum mampu untuk memimpin desa apabila terpilih.

Kata Kunci: *Pemilihan Kepala Desa*, Faktor Kemenangan

ABSTRACT

Village is a reflection of a country, because village is the smallest part of government in a country. The village government consists of the village head and village as an element of village administration. Village heads elections conducted by the election committee conducted through several stages, netting and screening of candidates, the establishment candidate, campaign, vote, and the determination of the elected candidates. Village Head Election in Pahesan Village, Godong Subdistrict, Grobogan District, followed by several candidates and eventually won by Annaj muts Tsaqib.

This research uses descriptive method and aims to provide an overview of the factors of Annaj muts Tsaqib's victory as village heads of Pahesan. This research was conducted in the village Pahesan Godong Subdistrict Grobogan. The research approach used in this study is a qualitative approach.

Factors of Annaj muts Tsaqib's victory in the village elections is through the approach to the villagers by visiting homes and public places, using a strategy of pre-dawn raid, donated material and non-material to the villagers and the perception of the villagers that its competitors, namely Qomarudin, deemed not able to lead the country if elected.

Key Words: The village heads elections, Factors victory

1.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam pemerintahan desa, kepala desa merupakan figur pemimpin desa dimana seorang kepala desa itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan membina perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa. Kemanapun seorang kepala desa dalam memimpin sangat menentukan keberhasilan desa dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Oleh karena itu idealnya dalam memilih calon kepala desa harus benar-benar selektif dan memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepala desa dapat diberikan penguasaan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Pemerintah desa merupakan struktur pemerintahan yang paling bawah dan secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga kewenangan pemerintah desa adalah untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat.

Pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan, biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada APB Desa. Pemilihan kepala desa dilakukan melalui tahapan penjurangan dan penyaringan bakal calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan calon terpilih. Calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Calon kepala desa terpilih tersebut diatas kemudian diajukan oleh ketua panitia pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama tujuh hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih, kemudian Badan Permusyawaratan Desa paling lama tujuh hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota

Dalam Pemilihan Kepala Desa, calon tidak boleh hanya satu dan setiap calon Kepala Desa bersaing secara ketat dan biasanya antara calon yang satu dengan calon yang lainnya akan berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan dukungan dari warga masyarakat. Pemilihan kepala desa rentan akan konflik karena bersentuhan

langsung dengan masyarakat sekitar dan juga penurunan akan nilai demokrasi seperti *money politic* dan pembotoh

Terlepas dari hitam putihnya suatu pemilihan kepala desa, disini penulis menyoroti pemilihan kepala desa di Desa Pahesan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, dimana masyarakat desa ini mempunyai anggapan bahwa anak kepala desa akan mewarisi jabatan tersebut walaupun pada prosesnya dalam pemilihan umum, Pemilihan Kepala Desa di Desa Pahesan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, diikuti oleh beberapa calon Kepala Desa yaitu Khambali, Ahmad Qomarudin dan Annaj Muts Tsaqib. Adapun perolehan perhitungan suaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Calon nomor urut 1 : 240 Suara
- 2) Calon nomor urut 2 : 538 Suara
- 3) Calon nomor urut 3 : 537 Suara
- 4) Surat Suara tidak sah : 31 Suara

Perhitungan ulang ditemukan satu surat suara dari nomor urut 2 yaitu Ahmad Qomarudin, ST ada 1 surat suara yang rusak sehingga suara yang diperoleh pun sama, antara Ahmad Qomarudin, ST dengan Annaj Muts Tsaqib yaitu sebanyak 537 Suara, dan dari hasil tersebut ayah dari nomor urut 2 yaitu Sholeh dan juga kades pada waktu meminta perhitungan lagi kepada panitia, dari hasil perhitungan yang ketiga ditemukan satu surat suara dari Annaj Muts Tsaqib tidak dibubui stempel dari panitia hanya ada tanda tangan dari panitia, dan menurut Sholeh itu tidak sah, padahal pada Perda Grobogan No. 8 tahun 2006 jelas bahawa surat suara sah berdasarkan tanda tangan panitia tanpa perlu ada stempel. Pemilihan Desa Pahesan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sebagai tempat penelitian bukan hanya semata-mata karena merupakan domisili penulis, tetapi banyak aspek yang mendukung penelitian tentang Pemilihan Kepala Desa ini dilaksanakan di Desa Pahesan Adapun Desa Pahesan merupakan salah satu dari belasan desa yang teletak dilingkungan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, letak dari Desa Pahesan Hal yang paling menarik adalah kandidat calon No 2 yaitu Ahmad Qomarudin, ST adalah putra dari Kepala desa periode sebelumnya. Sedangkan kandidat no urut 3 yaitu Annaj Muts Tsaqib, Dengan Perolehan suara :

- Ahmad Qomarudin, ST : 541 Suara
- calon Annaj Muts Tsaqib : 738 Suara
- Surat Suara tidak sah : 70 Suara

Pemilihan Desa Pahesan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sebagai tempat penelitian bukan hanya semata-mata karena merupakan domisili penulis, tetapi banyak aspek yang mendukung penelitian tentang Pemilihan Kepala Desa ini dilaksanakan di Desa Pahesan Adapun Desa Pahesan merupakan salah satu dari belasan desa yang teletak dilingkungan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, letak dari Desa Pahesan Hal yang paling menarik adalah Ahmad Qomarudin, ST adalah putra dari Kepala desa periode sebelumnya. Sedangkan Annaj Muts Tsaqib merupakan keturunan seorang kyai yang tersohor didesanya.

Observasi pendahuluan yang telah dilakukan ternyata didapatkan fakta bahwa faktor keturunan/ trah dari kepala desa bukan jaminan seseorang menjadi kepala desa, hal ini dibuktikan dengan terpilihnya Annaj Muts Tsaqib, mayoritas penduduk menginginkan

perubahan atas pembangunan desanya yang selama ini belum dirasakan oleh mereka, antara lain:

- 1) Dalam hal infrastruktur bagaimana selama kepemimpinan kades terdahulu
- 2) Dalam hal pembinaan masyarakat desa (baik kepemudaaan dan religi masyarakat) selama kepemimpinan kades terdahulu
- 3) Dalam hal pendidikan selama kepemimpinan kades terdahulu

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa terdapat pandangan bahkan persepsi yang kurang baik terhadap kepala desa terdahulu, sehingga pada saat anak beliau maju sebagai kades kurang direspon oleh masyarakat, walaupun mengalami 2 kali pemilihan ulang namun bisa dibuktikan bahwa Annaj Muts yang keluar sebagai pemenangnya yang akhirnya menjabat sebagai kepala desa.

1.2 Rumusan Masalah

Faktor – faktor apa yang memenangkan seorang Annaj Muts Tsaqib dalam pencalonan sebagai kepala desa dimana secara garis keturunan bukan anak seorang kepala desa melainkan kyai yang berbeda halnya dengan rivalnya Ahmad Qomarudin, ST yang secara garis keturunan anak seorang kepala desa yang sangat lama di desa Pahesan tersebut?

2. LANDASAN TEORI

2.1 Otonomi Desa

Otonomi merupakan asal kata dari "otonom" secara bahasa adalah "berdiri sendiri" atau "dengan pemerintahan sendiri". Biasanya istilah otonomi selalu dikaitkan dengan otonomi daerah yang menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Pasal1 ayat 5 diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha (1997:12) menjelaskan sebagai berikut :

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.

- b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

2.2 Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa

a. Pengertian Desa

Pengertian desa merupakan daerah otonom paling tua, keberadaan desa sendiri sudah dikenal sejak masa kolonial. Pada masa itu desa memiliki hak otonom yang penuh, dalam arti kata yang sempit, akan tetapi juga berisikan pemerintahan dalam arti luas. Desa memiliki hak otonom karena kepala desa atau Lurah, berkuasa atas pengadilan, kepolisian, perundang-undangan, dan pertanahan (Kartohadikoesoemo. 2002:135).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa tertuang dalam BAB I Ketentuan Umum, Pasal I No 1 bahwasannya, Desa adalah

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Desa menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.(Widjaja, 2003: 3).

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut :

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

b. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sesuai dengan PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 32 29 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah “lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

sebagai unsur penyelenggara pemerintah”. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat (PP Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 29).

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Maria Eni Surasih, 2002: 23).

Pemerintahan Desa menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa diartikan sebagai :

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati”. (Widjaja, 2003:3)

Berdasar PP No 72 tahun 2005 pasal 30 tentang Desa dijelaskan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Dari uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa.

3. Metoda Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih” (Soehartono, 2002:35).

Penelitian ini dilakukan di Desa Pahesan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sebagaimana yang telah di jelaskan di latar belakang bahwa keunikan tersendiri bahwa didesa ini masih percaya bahwa keturunan seorang pemimpin atau kepala desa akan terus turun menurun ke anak- anaknya.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Strategi Masing-Masing Calon Kepala Desa

a. Annaj Muts Tsaqib

Langkah-langkah yang ditempuh oleh Annaj Muts Tsaqib untuk memenangkan kompetisi kepala desa adalah :

1) Silaturahmi pada masyarakat

Mennjalin hubungan silaturahmi sebaik mungkin kepada masyarakat, mendatangi rumah masyarakat di lakukan untuk menyakinkan agar mendukung dan memilih pada waktu pemilihan. Kunjungan dilakukan bersama istri.

2) Membuat tim sukses perdukuh atau per RT maupun RW

Membuat tim sukses itu penting sekali untuk mencapai tujuan yaitu kemenangan. Dimana membuat tim sukses dengan cara mendatangi dan meloby kepada ketua RT maupun RW untuk mencari orang atau tetangga agar mau mendukung dengan masuk tim sukses.

3) Jaring tim sukses (berantai)

Membuat tim sukses tidak hanya dikalangan teman-teman saja. Melainkan tim sukses tersebut untuk membentuk dan mengajak atau membentuk tim sukses lagi.

4) Mendata dan mengumpulkan data tentang masyarakat desa

Dennngan adanya pengumpulan dan pendataan tentang masyarakat, bisa dilihat letak kekurangan dan kelebihan, selain itu mengetahui orang-orang yang benar-benar sudah ada dipihak kita (paten), dan orang-orang yang masih abu-abu (bimbang), bahkan orang-orang yang tidak dipihak kita. Sehingga nanti suara pemilih, dukungan lebih jelas dan sesuai dengan targetnya.

5) Menggunakan uang

Menggunakan uang pasti karena masyarakat sekarang kalau tidak ada uang tidak ada yang berangkat untuk memilih atau mencoblos, apalagi memilih nantinya.

b. Ahmad Qomarudin

Berikut adalah strategi yang dilakukan oleh Ahmad Qomarudin dalam kampanyenya adalah sebagai berikut:

1) Tiap dukuh (gang atau RT maupun RW) di bentuk tim sukses. Membuat tim sukses disetiap dukuh itu sangat penting dengan tujuan mengetahui seberapa besar dukungan terhadap pencalonannya sebagai kepala desa.

2) Pendekatan secara langsung terhadap masyarakat lebih menekankan kepada sikap dan perilaku dengan baik terhadap masyarakat, sehingga masyarakat menganggapnya juga baik, dan pendekatannya ditambah dalam segi waktu dan tempatnya lebih-lebih pendekatan langsung disetiap rumah.

3) Mendata dan mengumpulkan data tentang aspirasi dan kecenderungan pilihan masyarakat desa. Dengan adanya pengumpulan dan pendataan tentang masyarakat, bisa dilihat letak kekurangan dan kelebihan, dan juga bisa mengetahui mana orang-orang yang benar-benar sudah ada dipihaknya (paten), orang-orang yang abu-abu (bimbang), bahkan orang-orang yang dipihak lawan. Sehingga nanti suara pemilih, dukungan lebih jelas dan sesuai dengan targetnya.

- 4) Menggunakan uang, Menggunakan uang itu sangatlah berpengaruh dalam memenangkan jabatan sebagai kepala desa, karena jaman sekarang uanglah yang berkuasa. Sama halnya pandangan masyarakat tanpa adanya uang tidak akan berhasil semua tujuannya.

4.2 Peran Tim Sukses Masing-Masing Calon Kepala Desa

a. Annaj Muts Tsaqib

Strategi yang dilakukan tim pemenangan dalam mensosialisasikan kandidat atau "menjual" kandidat melalui cara-cara pemasaran kandidat (*marketing*). Marketing dalam dunia politik dapat disebut dengan marketing politik. Dapat dinyatakan bahwa yang memberikan suara terbanyak adalah dari kelompok petani yang notabene orang desa dan jamaah Nahdliyin. Selain segmentasi berdasarkan pemilih, tim pemenangan pasangan faham juga melakukan penjangkaran massa sampai tingkat RT bahkan sepersepuluhan dari dasawisma yang ada di tiap RT.

Dengan melakukan hal tersebut akan lebih memudahkan tim untuk menggalang massa lebih banyak dan lebih terstruktur. Seperti yang dinyatakan oleh salah satu tim pemenangan, Dalam proses strategi yang dilakukan oleh para kandidat tersebut, yang paling efektifitas telah digunakan oleh salah satu kandidat yaitu menggunakan strategi serangan fajar. Karena strategi tersebut mempunyai tujuan yang efektif bagi calon kandidat untuk mempengaruhi masyarakat dalam proses pemilihan. Disisi lain bisa mengetahui letak kekuatan dan kelemahan lawan sehingga strategi serangan fajar sangat berdampak besar/signifikan dalam pemilihan. Berbagai strategi di atas yang paling efektif yang digunakan oleh para kandidat yaitu strategi serangan fajar. Peneliti akan sedikit menceritakan kronologis terjadinya serangan fajar yang dilakukan oleh tim-tim sukses para kandidat.

Serangan fajar merupakan sebuah istilah strategi atau cara yang digunakan oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Serangan fajar ini merupakan cara yang digunakan seseorang untuk mempengaruhi orang lain di waktu pagi hari menjelang dan sebelum pemilihan atau pencoblosan dalam pemilihan seorang pemimpin.

b. Ahmad Qomarudin

Strategi tim sukses pemenangan, serangan fajar yang dilakukan oleh para kandidat dan tim suksesnya. Selain itu terdapat sebuah data lain yang mendukung dengan data yang ditemukan oleh penlitinya yaitu dari salah satu tim sukses dari kandidat tersebut

Semua strategi yang dilakukan oleh para kandidat dan tim suksesnya mereka mengira bahwa strategi yang digunakannya tersebut belum tersampaikan secara menyeluruh dan menyakinkan kepada semua masyarakat untuk memilihnya nanti. Sehingga proses strategi lain digunakan oleh para kandidat dan tim suksesnya yaitu dengan melakukan strategi serangan fajar. Karena para kandidat dan tim suksesnya merasa bahwa

strategi serangan fajar ini merupakan strategi tahap akhir untuk menggalang atau memperoleh dukungan suara dari masyarakat sehingga nantinya memenangkan jabatan sebagai kepala desa dalam pelaksanaan pilkades tersebut.

Peran lain yaitu menyuruh kepada tim suksesnya untuk berperan aktif terhadap masyarakat dengan tujuan agar dukungan yang diberikan kepadanya semakin berkembang dan banyak, sehingga memuluskan langkahnya untuk memenangkan pilkades tersebut.

4.3 Proses Kampanye

a. Annaj Muts Tsaqib

Para tim sukses dalam melakukan komunikasi antarpersona di Desa Pahesan Kabupaten Grobogan ini pak sudah menunjukkan rasa menghargai kepada masyarakat. Salah satu contohnya tim sukses kandidat calon kepala desa tersebut ketika datang kerumah masyarakat dengan sopan santun dan ramah

Tim sukses kandidat calon kepala desa berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dengan motifasi pelayanan yang prima terhadap masyarakat untuk meraih dukungan terbanyak dari warga. Tim sukses juga menerima saran, kritik apa bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses, maka akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan. Berdasarkan hasil beberapa wawancara di atas memberikan pemahaman bahwa komunikasi antarpersona tim sukses kandidat calon kepala desa dengan masyarakat sangat efektif dalam melakukan sosialisasi. Sehingga dapat terbentuk kerjasama yang sinergi oleh tim sukses dengan masyarakat Tim sukses selalu berusaha menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat serta dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat, tim sukses berusaha menunjukkan rasa menghargai dan menghormati kepada masyarakat sehingga tim sukses dapat diterima oleh masyarakat dan dapat bekerjasama dengan baik.

b. Ahmad Qomarudin

pihaknya tidak berencana menggelar acara besar-besaran seperti dilakukan sejumlah pasangan kandidat lain dalam hari-hari terakhir kampanye. Selain karena ingin memfokuskan diri pada bentuk kampanye simpatik, seperti mengunjungi tempat-tempat keramaian dengan juga membirikan tawaran dengan calon yang kami dukung dan juga membuat sedikit citra buruk lawan,maupun dengan uang atau sembako,dengan itu sajumpun belum bisa dipastikan mampu mendongkrak perolehan suara nanti.

4.3 Analisis Pandangan Masyarakat dalam Memilih

Hasil penelitian, Desa Pahesan termasuk sebagai desa campuran antara adat dan semi otonom. Karakteristik desa campuran yang sangat nampak adalah masyarakat Desa Pahesan yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dan juga adanya nilai-nilai modern yang masih di dalam kehidupan masyarakat Desa Pahesan.

Nilai-nilai modern yang masuk di dalam masyarakat Desa Pahesan adalah dengan adanya Partai Politik yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat Desa Pahesan.

a. Faktor Uang

Masyarakat beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh para kandidat terkait perilaku politik uang dianggap sudah wajar karena dari perilaku tersebut besar kemungkinan mempengaruhi proses pemilihan. Perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politiknya dipengaruhi oleh beberapa factor Adapun yang dimaksud dengan pendekatan rasional adalah pemilih akan memilih jika ia merasa ada timbal balik yang akan diterimanya. Ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih kandidat yang sedang bertanding, ia tidak akan mengikuti dan melakukan pilihan pada proses pemilihan "Pilkades".

Perilaku memilih masyarakat Desa Pahesan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sangat dipengaruhi oleh faktor adanya praktik uang yang telah diberikan oleh para kandidat kepadanya, selain itu juga masyarakat menilai seberapa besar uang yang telah dibagikan kepadanya. Dalam teori sumber kekuasaan yang ada "*Reward* berarti pemberian, jadi *Reward Power* adalah perolehan kekuasaan melalui suatu pemberian atau karena berbagai pemberian. Sebagai contoh perhatikan bagaimana orang-orang kaya dapat memerintah orang-orang miskin untuk bekerja dengan patuh. Orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut hanya karena mengharapkan dan butuh sejumlah uang pembayaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa sumber kekuasaan yang ada di Desa Pahesan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan berasal dari uang yang berputar selama pilkades. Kandidat yang memiliki kapabilitas mumpuni dan track record yang baik ternyata tidak berdaya dalam kompetisi karena perilaku rasional masyarakat. Perilaku memilih masyarakat didasarkan pada pertimbangan untung rugi dari proses distribusi uang yang dilakukan oleh masing-masing kandidat.. Fenomena politik uang dalam pilkades Desa Pahesan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sudah mulai terlihat sebelum pelaksanaan pilkades berlangsung, yaitu dari kandidat yang bernomer 2 yaitu Ahmad Qomarudin yang melakukan aksi dan perbuatan politik uang. Pada bulan September, sudah mengumpulkan beberapa orang diantaranya yaitu tokoh-tokoh masyarakat, masyarakat setempat yang dianggap berpengaruh dalam desa tersebut

termasuk lawan-lawannya atau kandidat lain. Dengan begitu pandangannya ingin mencuri start awal dari pada para kandidat yang lain.

b. Pandangan Asas Kapasitas dan Kapabilitas

Proses pelaksanaan pilkades, aktor individu sangat berpengaruh didalamnya. Karena di dalam sebuah kelompok dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa mengatur dan mengelolah kelompoknya sehingga bisa mencapai tujuan bersama. Aktor tunggal dalam proses pelaksanaan pilkades kali ini yaitu para kandidat itu sendiri. Karena para kandidat dianggap sebagai figur pemimpin yang berperan penting untuk memenangkan pilkades, selain hal tersebut politik uang juga bermain dalam ajang pemilihan kepala desa.

Kemampuan atas sesuatu hal bias dilihat dari pengalaman yang dimiliki oleh kandidat tersebut bias pengalam organisasi maupun pengalaman lainnya, dari kedua kandidat tersebut secara harfiah latar belakang pendidikannya pun berbeda, yang mana Annaj pendidikan terakhir hanya lulusan MA/SLTA walaupun pernah menimba di perguruan tinggi dan tidak selesai. Beda halnya dengan Qomarudin yang pendidikan terakhirnya itu S1 namun dari factor pendidikan tersebut tidak menjamin pengalaman memimpin yang baik. Biar pun Annaj hanya lulusan MA namun kemampuan memimpinya tidak diragukan lagi karena dia banyak berkecimpung dengan masyarakat desa pahesan baik acara pengajian maupun memimpin pondok pesantrennya.

dapat disimpulkan kapasitas dari kandidat sangat berbeda dengan pendidikan terakhir yang berbeda pula, dimana Annaj biarpun pendidikan terakhirnya hanya MA namun dia dinilai oleh masyarakat kebanyakan mempunyai kemampuan dalam memimpin, berbicara didepan umum dengan baik dan juga pengalaman lainnya, sedangkan Qomarudin yang pendidikannya terakhir S1 dinilai kerang begitu mempunyai kemampuan atas memimpin dan pengalaman lainnya didesa, karena dulu pernah menjabat sebagai ketua karang taruna di desa Pahesan namun belum memberi dampak yang baik bagi kepemudaan didesa Pahesan sendiri, serta dinilai apa bila menjabat sebagai kepala desa bukan Qomarudin aktornya, melainkan orang tuanya yang menyetir Qomarudin.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor kemenangan Annaj Muts Tsaqib dalam pemilihan Kepala Desa Pahesan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan langkah-langkah pendekatan dengan mendatangi rumah warga dan tempat-tempat umum, seperti warung maupun sawah.
2. Strategi yang dilakukan tim pemenangan dalam mensosialisasikan kandidat atau "menjual" kandidat melalui cara-cara pemasaran kandidat (*marketing*), yaitu mengarahkan pemilih secara persuasive untuk menjatuhkan pilihan politik pada kandidat tersebut.

3. Menggunakan strategi serangan fajar. Strategi ini merupakan strategi yang paling efektif untuk mempengaruhi masyarakat dalam proses pemilihan.
4. Tim sukses dari Annaj Muts Tsaqib senantiasa memberikan bantuan berupa materi maupun non materi ketika ada masyarakat yang memerlukan bantuan. Selain itu, tim sukses juga mendengarkan masukan maupun keluhan dari masyarakat sehingga warga merasa di perhatikan.
5. Adanya anggapan menurut masyarakat bahwa Qomarudin secara kapasitas dan pengalaman belum mampu dalam memimpin desa. Sehingga apabila terpilih menjadi kepala desa, dia hanya akan mengikuti perintah dari orang tuanya yang mana merupakan mantan kepala desa terdahulu.

4.1. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Setiap kandidat harus mau dan mampu bersaing sehat dengan bermodalkan visi dan misi, program kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan mampu menjawab permasalahan yang ada. Persaingan tidak didasarkan pada seberapa banyak uang yang dimiliki untuk membeli suara pemilih.
2. Pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap seluruh kandidat dan jajaran tim sukses agar praktek *money politic* tidak mendominasi dan menjadi faktor utama kemenangan kandidat. Perlu adanya ketegasan hukum untuk menindak kandidat atau tim sukses yang melakukan praktek *money politic*.
3. Pemerintah harus memberikan pendidikan politik kepada kandidat, tim sukses dan pemilih.
4. Pemerintah dapat menggandeng tokoh-tokoh masyarakat dan menonjolkan nilai-nilai tradisional dalam rangka memberikan pemahaman kepada pemilih agar berpikir rasional dalam memberikan dukungan kepada kandidat.
5. Panitia sebagai penyelenggara Pilkadaes harus memberikan sarana dan prasarana agar pemilih mampu lebih bersikap rasional dalam memilih.
6. Masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas dengan melandaskan visi dan misi, program kerja dan kepribadian kandidat yang baik sebagai landasan dalam memberikan dukungan. Dukungan tidak di dasarkan pada siapa yang memberikan uang yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, 2006 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Andrain, 1992. *Kehidupan Politik dan Peubahan Sosial*, Yogyakarta: Tiara
- Budiarjo, Meriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.Pustaka Utama.
- Budiono, 2000 *Politik Pemberdayaan, Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Lapera Pustaka Utama. Yogyakarta
- Dahlan, 2000 *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media

- HAW. Widjaja Prof. Drs., 2003 *Titik Berat Otonomi Pada Daerah tingkat II*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Maria Eni Surasih. 2006. *Pemerintah Desa dan Implementasinya*. Erlangga . Jakarta.
- Moleong, 2007 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung.
- Mu'arif, 2000 *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni*. Mandala . Jogjakarta
- Nasroen, 2005 *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rudini, H, 2000. *Atas Nama Demokrasi Indonesia*, Bina Cipta.
- R.Siti Zuhro, dkk, 2009. *Demokrasi Lokal Perubahan dan Kestinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*, Penerbit Ombak, Yogyakarta
- Sugiyono, 2009 *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. CV.Alfabeta: Bandung
- Soemarsono, 2002 *Partisipasi Politik Indonesia*,:Penerbit Grafiti. Jakarta
- Soehartono, 2002 *Metode Penelitian Sosial*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, 2002. *Menyoal (kembali) Otonomi Desa*, Liberty. Yogyakarta
- Taliziduhu Ndraha. 1997 *Sekilas Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-Unpad.
- Widodo Ekatjahjana, Bunga Rampai Masalah Hukum Pemilu di Indonesia, UniversitasJember, Jember
- Wawancara Eko Budi Siswanto sekdes desa pahesan, 4 Februari 2015.
- Perda Grobogan No. 8 tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri E).
- UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah